

**ANALISIS JUAL BELI MOBIL BEKAS VIA MAKELAR PADA  
SHOWROOM SONIC MOBILINDO PEKANBARU  
MENURUT TINJAUAN EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**SUNARYA**

**NIM. 11920511192**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H/2024 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi dengan judul “Analisis Jual Beli Mobil Bekas Via Makelar Pada Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:**

**Nama** : Sunarya  
**Nim:** : 11920511192  
**Program Studi** : Ekonomi Syariah

**Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Pekanbaru, 9 September 2024

**Pembimbing 1**

Nuryanti, S.E.I, M.E. Sy  
 NIP. 198701032023212035

**Pembimbing II**

Ahmad Hamdalah, S.E.I, M.E.Sy  
 NIK. 130 217 031

- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ANALISIS JUAL BELI MOBIL BEKAS VIA MAKELAR PADA SHOWROOM SONIC MOBILINDO PEKANBARU MENURUT TINJAUAN EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Sunarya  
 NIM : 11920511192  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 09 Desember 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jenita, SE., MM**  
 Sekretaris  
**Musnawati, SE., M.Ak**  
 Penguji I  
**Dr. Jonnius, SE., MM**  
 Penguji II  
**Dr. Rozi Andrini, SE., Sy, ME**

*(Handwritten signatures of the review team members)*

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

**Nama** : SUNARYA  
**NIM** : 11920511192  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Garut, 01 Desember 2001  
**Fakultas** : Syariah Dan Hukum  
**Prodi** : Ekonomi Syariah

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:**

**ANALISIS JUAL BELI MOBIL BEKAS VIA MAKELAR PADA SHOWROOM SONIC MOBILINDO PEKANBARU MENURUT TINJAUAN EKONOMI SYARIAH**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

- 1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
  - 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
  - 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
  - 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 14 November 2024**  
**Yang membuat pernyataan**



**SUNARYA**  
**NIM : 11920511192**

- ***pilih salah satu sesuai jenis karya tulis***

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan umum dan wajib mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dengan penuh rasa syukur *Alhamdulillah*, peneliti hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan Rahmat serta hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada *Rasulullah Shallahu'alaihi Wasallam* sebagai suri tauladan *Rahmat Lil 'Alamin* bagi umat manusia dan semoga syaf'atnya menyertai kita di kemudian hari.

Skripsi ini berjudul: **Analisis Jual Beli Mobil Bekas Via Makelar pada Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah** diajukan sebagai tugas akhir dan sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tentunya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik pengetikan maupun kalimat yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini, sehingga peneliti sangat berharap masukan atau saran dari para pembaca yang budiman. Namun, berkat bantuan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak yang ikut serta dalam penyelesaian penulisan dan penyusunan skripsi ini, maka dalam kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Teristimewa Untuk Ayahanda “Supriatna” Ibunda “Imas Ariyati” yang telah membesarkan, mendidik, memberikan motivasi, dan memberikan doa, cinta dan kasih sayang hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kakak tercinta Rosita, S.Hut serta keluarga yang selalu memberikan semangat dan kekuatan serta dukungan kepada penulis
  2. Bapak Prof. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku wakil Rektor II, Bapak Prof. Esi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph. D selaku wakil Rektor III
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
  4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
  5. Ibu Nuryanti, S.EI, ME.Sy selaku dosen Pembimbing I Materi dan Bapak Ahmad Hamdalah, S.EI., M.E.Sy selaku dosen Pembimbing II Metodologi, yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc., MA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kepada pemilik Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru Bapak Hadi Erwin yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian demi menyelesaikan tugas akhir penulis.
8. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik  
 Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan KaruniaNya, *Amin Yarabbal Alamin.*

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis,

**SUNARYA**  
**NIM.11920511192**

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ekonomi Islam .....	25
a. Pengertian Ekonomi Islam.....	25
b. Prinsip Ekonomi Islam .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	29

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
D. Informan Penelitian .....	34
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
1. Letak Geografis Wilayah Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya.....	40
2. Letak Demografis Wilayah Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya.....	41

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Jual Beli Mobil Bekas Via Makelar Pada Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru .....	43
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mobil Bekas Via Makelar Pada Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru .....	50

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Jumlah Penduduk Wilayah Bukit Raya .....	42
Tabel 4.1	Data Penjualan Mobil Bekas di Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru .....	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi dalam berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*. *Trans* berarti seberang atau sebelah lain, sedangkan *portare* berarti pengangkutan atau membawa. Jadi, transportasi adalah pengangkutan atau membawa sesuatu sebelah ke sebelah yang lain. Manusia membutuhkan alat yang memudahkan mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah, hemat tenaga, dan efisien. Transportasi adalah pengangkutan orang atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Pada awalnya, transportasi diciptakan secara sederhana sesuai dengan kondisi yang ada pada masa dahulu/lampau.<sup>1</sup>

Transportasi mempunyai peran yang sangat penting dalam sektor perekonomian karena kegiatan pengangkutan biasanya menjadi bagian tidak terpisah dari aktivitas ekonomi. Kegiatan perdagangan, Perindustrian, dan pertanian tidak mungkin berjalan dengan baik dan lancar apabila bahan baku ataupun hasil-hasil produksi tidak dapat didatangkan atau didistribusikan dengan baik. Melalui sistem transportasi, integritas tidak semata-mata antara konsumen dan produsen, tetapi juga meliputi integritas ekonomi dalam lingkaran geografis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Bambang Istianto., dkk., *Transportasi Jalan di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. (Jawa Barat: Melvana, 2019), h. 3

<sup>2</sup> Purnawan Basundoro, *Arkeologi Transportasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 2



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia, mobilitas faktor-faktor produksi dan mobilitas hasil olahan yang dipasarkan. Makin tinggi mobilitas berarti lebih cepat dalam Gerakan dan peralatan yang terefleksi dalam kelancaran distribusi serta lebih singkat waktu yang diperlukan untuk mengolah bahan dan memindahkannya dari tempat Dimana bahan tersebut kurang bermanfaat ke lokasi dimana manfaatnya lebih besar, makin tinggi mobilitas dengan demikian berarti lebih produktif.<sup>3</sup>

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan banyaknya kegiatan manusia yang menggunakan alat transportasi dilihat dari fenomena yang ada maka banyak orang yang ingin berbisnis di bidang transportasi salah satunya yaitu jual beli kendaraan. Semakin banyak pertumbuhan penduduk, yang umumnya berada pada kalangan ekonomi menengah ke bawah menyebabkan perdagangan mobil bekas semakin ramai.

Dimana mobil sebagai sarana kebutuhan mobilitas untuk kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan orang, tetapi perekonomian masih rendah maka mobil bekas sebagai solusinya. Dengan harga yang terjangkau dapat menunjang mobilitas. Kebutuhan transportasi meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, hal ini menyebabkan kebutuhan akan kendaraan juga meningkat.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Nur Khaerat Nur, dkk., *Sistem Transportasi*, (Yayasan Kita Menulis, Agustus 2021), h.

<sup>4</sup> Jessica Olivia., *Pelaksanaan Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom SKY Motor Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol XI. No 2, 10 Jul – Des 2022

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktek jual beli mobil bekas biasanya pihak penjual dan pihak pembeli melakukan penjualan dengan perjanjian, hal ini didasari adanya persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam yaitu suka sama suka prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.<sup>5</sup>

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah di tetapkan-syara. Seseorang juga dapat menggantikan uang nya dengan barang maupun jasa yang dibutuhkan sesuai dengan yang sudah disepakatai. Terdapat dalam beberapa ayat al quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli antara lain: Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275:

إِنَّمَا قَالُوا بِأَيْمَانِهِمْ ذَلِكَ الْمُسْتَمْسِكُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 اللَّهُ إِلَى وَأَمْرَهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبَّهُ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ  
 خَلِدُوا فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَحْبَبُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya

<sup>5</sup> Akhmad Farroh Hasan., *Fiqh Muamalah*, (UIN- Malik Malang, 2018), h. 34



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (QS Al Baqarah: 275 ).<sup>6</sup>

Dalam melakukan jual-beli harus dikerjakan secara jujur agar tidak menimbulkan *kemudharatan*, tipu daya, dan kerugian. Dalam hal tersebut, manusia yang melakukan jual beli harus memperhatikan keabsahan syarat-syarat dalam praktek jual beli. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu menangani semua hal secara mandiri. Oleh karena itu manusia membutuhkan perwakilan dari orang lain atau di sebut dengan (*simsar*). Islam memperbolehkan adanya perantara dalam melakukan suatu aktivitas, termasuk jual beli. Hal tersebut diketahui dengan istilah *samsarah*.

Transaksi jual beli kendaraan pada dasarnya dapat dilakukan sendiri tanpa adanya perantara antara penjual dan pembeli, namun pada prakteknya banyak penjual dan pembeli yang menggunakan jasa makelar atau disebut dengan perantara, karena para pihak yang ingin membeli ataupun menjual kendaraan mereka banyak tidak tau mengenai spesifikasi mobil dan mereka juga tidak tahu harus dengan siapa kendaraan mereka dijual. Maka dari itu disni makelar berperan penting dalam sebuah transaksi jual beli.

Di *Showroom* Sonic Mobilindo Pekanbaru penjualan mobil cukup berkembang sangat pesat banyak konsumen yang membeli mobil melalui

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia., *Al- Qur'an & Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygm Examedia Arkanleema, 2018), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makelar. Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti pada pemilik Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru di peroleh informasi bahwa yang bekerja pada *Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru* itu tidak pegawai tetap melainkan hanya pekerja *freelance*. Sistem jual beli pada *Showroom* tersebut ada 2 jenis yang pertama ada beberapa mobil yang langsung di beli oleh pemilik Showroom, dan yang kedua ada juga beberapa mobil yang di titipkan, dan biasanya harga sudah di tetapkan oleh pemilik sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dan di Showroom sonic mobilindo Pekanbaru pemilik memberi izin kepada siapa saja yang ingin menjual unit yang ada di Showroom tersebut tanpa adanya paksaan.<sup>7</sup>

Selain itu, wawancara dengan makelar bahwasannya sering terjadi hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh makelar berupa tidak transparan dalam menetapkan harga barang kepada konsumen terkait harga yang sudah di berikan oleh pemilik Showroom. Dan biasanya seorang makelar juga tidak hanya bekerja sendiri melainkan melibatkan makelar lain tanpa sepengetahuan konsumen pemilik Showroom.<sup>8</sup>

Terkait dengan jual beli mobil bekas, perantara atau makelar mempunyai tugas untuk memenuhi permintaan para konsumen, seperti menerima pesanan barang yang diinginkan para konsumen.<sup>9</sup>

Dilihat dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Jual Beli Mobil Bekas Via Makelar Pada**

<sup>7</sup> Bapak Hadi Erwin., (Pemilik *showroom*), wawancara, Pekanbaru: 15 Juni 2023

<sup>8</sup> Bapak Are., (Makelar), wawancara, Pekanbaru: 20 Juni 2023

<sup>9</sup> Iqrok Glady Morgana, *Praktek Makelar Dalam Jual Beli Mobil Bekas di MGC Garage Madiun Ditinjau Dari Perspektif Islam*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4 no 2, 15 Desember 2021), h.76



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah”**

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas serta menghindari kesimpangan dan kesimpangsiuran dan kesalah pahaman terhadap penelitian yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk memberikan batasan dan arahan pada pembahasan ini. Adapun batasan masalah yang akan diteliti yang difokuskan pada pengaruh analisis jual beli mobil bekas via makelar pada showroom sonic mobilindo pekanbaru menurut tinjauan ekonomi syariah.

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas yang telah penulis paparkan, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari penelitian yaitu:

1. Bagaimana analisis jual beli mobil bekas via makelar pada *Showroom* Sonic Mobilindo Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap analisis jual beli mobil bekas via makelar pada *Showroom* Sonic Mobilindo di Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui analisis dalam proses jual beli mobil bekas via makelar pada Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli mobil bekas pada Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Praktis

Penelitian sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam arti membangun, memperkuat khususnya tentang analisis jual beli mobil bekas via makelar pada showroom sonic mobilindo di Pekanbaru.

### b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam arti membangun, memperkuat khususnya tentang analisis jual beli mobil bekas via makelar pada showroom sonic mobilindo di Pekanbaru

### c. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademis mengenai analisis jual beli mobil bekas via makelar pada showroom sonic mobilindo Pekanbaru menurut tinjauan ekonomi syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian, dan penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan penelitian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Membahas mengenai kajian teori atau konsep yang mencakup kerangka teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pikiran dan hipotesis

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek suatu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Analisis data

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Berisiskan mengenai hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atau sutau hasil akhir dari penelitian tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling Ridha yang dilakukian secara umum.

Secara etimologi, jual beli berasal dari Bahasa Arab yaitu al-bai' yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya sebagai menukar Sesutu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan definisi jual beli secara terminology, terhadap beberapa definisi menurut para ulama fiqh, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat diberikan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al- Anshari jual beli ialah; “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya’qub dalam bukunya, kode etik dalam dagang berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: “jual beli

<sup>10</sup> Prilla Kurnia Ningsih., *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, Oktober 2021), h. 91

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>11</sup>

## b. Dasar Hukum Jual Beli

### 1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli telah didasari oleh Al-Qur'an,

*Sunnah, Ijma* Adapun dalil Al-Qur'an adalah *an-Nisa* '4:29.

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمٍ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنفُسَكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”<sup>12</sup>

Dari ayat diatas dapat di jelaskan bahwasannya Ketika melakukan transaksi perdagangan harus jelas barang yang akan di perjual belikan.

### 2) Hadist

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, anatra lain: Hadist yang di riwayatkan oleh Rifa'ah ibn Raf'i

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Rasulullah Saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling bai. Rasulullah Saw menjawab: Usaha tangan manusia

<sup>11</sup> Akhnad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Jual Beli dan Aplikasinya*, (Malang: UIN-Malik Malang Press, Oktober 2018), h. 29

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Bekasi: PT Dinamika Cahaya Pustaka, Mei 2017), h. 83



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sendiri dan setiap jual beli yang diberkati'* (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>13</sup>

Dari penjelasan hadist di atas tersebut bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tangan sendiri. Dalam hal ini seseorang harus wajib melakukan tindakan yang baik untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Dan jual beli juga harus jelas dan halal.

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### 1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) atau kabul (ungkapan menjual dari penjual). Akan tetapi jumhur ulama mengatakan rukun jual beli ada empat yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai penukar pengganti barang.<sup>14</sup>

##### 2) Syarat Jual Beli

- a) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

- (1) Baliq (Berakal)

<sup>13</sup> Al-hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani., *Bulughul Maram Buku Pertama*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995). h. 256

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 93



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.
  - (3) Tidak dipaksa
- b) Syarat barang yang di perjualbelikan, antara lain:
- (1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang Najis seperti anjing, babi, dan lain-lain.
  - (2) Memberikan manfaat menurut Syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.
  - (3) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada ditoko atau di pabrik yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
  - (4) Tidak dibatasi waktunya
  - (5) Dapat diserahkan secara cepat ataupun lambat.
  - (6) Milik sendiri



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.<sup>15</sup>

#### d. Jual Beli yang Dilarang

Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab bahkan sebelum Islam datang, Rasulullah Saw pada awalnya pun dikenal sebagai pedagang. Tidak heran, bila pada masa itu berbagai transaksi ekonomi berkembang di kalangan masyarakat Arab. Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi seorang rasul, berbagai transaksi itu diseleksi dan dikoreksi agar selalu dengan tuntunan illahi. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dilarang. Transaksi lainnya ada yang dikoreksi. Sementara yang sesuai dengan ajaran Islam diteruskan.<sup>16</sup>

Berdagang dengan barang-barang yang diharamkan Islam seperti khamar dan babi tidak sah diperjual-belikan, sehingga menjual kepada non-muslin sekalipun tidak diperbolehkan. Nabi melaknat orang yang terkait dengan khamar ini, yaitu yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membawanya, yang dibawakan, yang meminumnya, yang menjualnya, yang makan hasil penjualannya. Maka siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendapat laknat

<sup>15</sup> Hariman Surya, Koko Khoerudin., *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Juni 2019), h. 126

<sup>16</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwin., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media Juni 2020). h. 64

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Allah. Jadi pertama-tama orang Islam tidak boleh memperdagangkan barang-barang haram.

Ada juga jual beli yang dilarang menurut Islam ialah orang kota menjual dagangan kepada orang desa untuk orang desa (pedalaman), yang dimaksud adalah orang kota yang menjadi calo untuk orang pedalaman atau bisa jadi bagi sesama orang kota. Calo ini mengatakan, “Engkau tidak perlu menjual barang-barangmu sendiri. Biarkan saya saja yang jualkan barang-barangmu, nanti engkau akan mendapatkan harga yang lebih tinggi.

#### e. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tindaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

##### 1) Jual Beli yang Shahi

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahi apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahi.

##### 2) Jual Beli yang Bathil

Dikatakan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*.



Jenis-jenis jual beli yang bathil diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/bathil. Misalnya, memperjual-belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang masih berada diperut induknya.

2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli

Seperti, menjual barang yang hilang atau barang peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum itu telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk kedalam katagori *al-gharar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah dijelaskan dari hadist yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal, Muslim, Abu Daud, dan at-Tirmizi sebagai berikut: *Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena membeli seperti itu adalah jual beli tipuan.*

3) Jual beli benda-benda najis

Seperti: babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam termasuk najis dan tidak mengandung makna harta.

4) Jual beli *al-arbun*

Adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembelian membeli sebuah barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dikembalikan, maka uang yang telah dikembalikan pada penjual (menjadi hibah bagi penjual). Alasannya adalah Rasulullah melarang jual beli uang berbentuk *arbun*.<sup>17</sup>

#### f. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli dinagi menjadi dua macam dari sisi hukum islam yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang dapat dibatalkan yaitu;

- 1) Jual beli yang diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, Artinya: *“Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala”* (HR Bukhari dan Muslim)
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbangan, dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih dalam perut ayam tersebut.
- 3) Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- 4) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan

<sup>17</sup> Zakiah Nafsah, *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2023). h. 2075

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Jual beli *muhaqallah/baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dan pembeli atau penyelesaian dari penjual, termasuk katagori jail beli *gaharar*.
- 6) Jual beli *mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk panen
- 7) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajang, orang yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli
- 8) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar
- 9) Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.<sup>18</sup>

## 2. Makelar

### a. Pengertian Makelar

Makelar (*samsa>rah*) merupakan perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli), perantara suatu kegiatan atau proses antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. badan perantara dalam proses jual beli disebut pula *simsar*, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa

<sup>18</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pidie Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Januari 2022), h. 133



seseorang itu akan di beri upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.<sup>19</sup>

Menurut Sayid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna untuk melancarkan transaksi jual beli suatu barang. Dengan adanya perantara (*simsar*) maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam melakukan transaksi, baik transaksi berebentuk jasa maupun barang.<sup>20</sup>

Menurut Hamzah Ya'qub *samsarah* (makelar) adalah perdagangan perantara yang berfungsi untuk menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Jadi *samsarah* adalah perantara antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum melakukan transaksi. Didalam Al-Qur'an tidak ditemukan perkataan *samsarah*. Namun, pada aspek *samsarah* yang diharamkan bisa di samakan dengan akad ijarah atau upah mengupah. Maka dari itu peran makelar merupakan pekerjaan yang baik dan bermanfaat untuk membantu pembeli dan penjual. Dalam pemakelaran ini tidak ada yang mengharamkannya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Sopyan, *Analisis Praktek Samsa>Rah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2015, h.15

<sup>20</sup> Fich Melina, Hendra Eka Saputra., *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)*, (Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2022). h. 99

<sup>21</sup> Mufidatul Ala, Jamjam,dkk., *Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 5, No 2, 2019).h. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Dasar Hukum Makelar

### 1) Al-Qur-an

Barang untuk ditawarkan atau yang akan dijual haruslah jelas agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Makelar hendaknya berlaku jujur terhadap apa yang dikerjakan karena menyangkut dengan jumlah yang didapat sebagai profesi makelar termasuk besar. Dasar hukum *samsarah* berdasarkan; QS Yusuf/ 12 :72

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeruh-penyeruh itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.<sup>22</sup>

### 2) Hadist

اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ ابْنُ أَسَدٍ أَن يُحَدِّثَ نَافِعًا سَمِعَتْ قَالَ جُرَيْجُ بْنُ حَدَّكَتَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَكِّيٍّ حَدَّثَنَا يَنْطَبُ وَلَا بَعْضُ بَيْعٍ عَلَى بَعْضِكُمْ بَيْعٌ أَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ نَبِيٌّ يَقُولُ كَانَ عَنْهُمَا الْخَاطِبُ لَهُ يَأْذَنُ أَوْ قَبْلَهُ الْخَاطِبُ يَرْكُ حَتَّى أَخِيهِ خِطْبَتِهِ عَلَى الرَّجُلِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Makki bin Ibrahim) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Juraij) ia berkata, Aku mendengar (Nafi') menceritakan bahwa (Ibnu Umar) radliallahu 'anhuma berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama “(HR. Bukhari Nomor 4746)<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 244

<sup>23</sup> Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist Shahih Bukhari* (Terjemah Cetakan Ke-1), (Jakarta: Almahira, 2012). h.556

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist di atas menunjukkan bahwa pekerjaan calo (Makelar) sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya, bahkan menyebut mereka sebagai pedagang.

#### c. Syarat-syarat Makelar

- 1) Untuk kelancaran transaksi maka pihak-pihak yang terlibat haruslah tidak ada unsur keterpaksaan dan harus adanya kejujuran
- 2) Objek akad bukanlah barang yang haram atau maksiat, melainkan barang tersebut secara halal didapatkan dan harus ada manfaatnya
- 3) Makelar berhak mendapatkan upah dan harus disepakati terlebih dahulu
- 4) Barang yang digunakan dalam transaksi harus milik orang yang telah berakad, jika bukan harus mendapatkan izin dari pihak barang yang sah.<sup>24</sup>

#### d. Prinsip Makelar

Di dalam menjalankan pekerjaannya, makelar (*samsarah*) memiliki prinsip-prinsip yaitu:

- 1) Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk

<sup>24</sup> *Op.Cit.* h. 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.

#### 2) Beritikad baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (tidak jelas halal atau haramnya)

#### 3) Kesepakatan bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.

#### 4) Al-muwanah (Kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraan baik dengan penjual maupun pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dipercaya oleh kedua pihak tersebut.<sup>25</sup>

#### e. Cara Kerja Makelar

Brokerpreneur merupakan cikal bakal pengembangan kata yang berasal dari profesi makelar, broker, calo, atau sebutan lainnya yang posisinya sama. Sebutan brokerpreneur sebenarnya untuk profesi pengusaha yang tugas utamanya menjualkan produk orang lain. Namun, yang membedakan brokerpreneur dengan makelar adalah cara menjual sesuatu dengan sistem terpola. Sistem disini meliputi control produksi, branding, kemasan (*performance*), target pasar, dan

<sup>25</sup> Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bohor: Pustaka Imam Asy-safi'I, 2017). h. 165

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontinuitas *passive income* untuk kedua belah pihak. Pada prinsip lain cara kerja broker/makelar adalah sebagai perantara, mediator, serta fasilitator. Sebagai seseorang perantara, makelar hanya menyambati atau menjadi mediator dan fasilitator bagi bertemunya penjual dan pembeli atau kedua-duanya dalam satu transaksi yang saling membutuhkan makelar sendiri menjadi perantaranya itu. Baik dari pembeli ataupun penjual, tergantung dari posisinya saat melakukan perjanjian.<sup>26</sup>

Secara praktis, cara kerja makelar memulai pekerjaannya sebagai berikut:

- 1) Mencari informasi tentang orang-orang yang akan menjual barang atau jasanya beserta calon pembelinya.
- 2) Fokuskan bidang yang akan menjadi target penjualan atau sasaran yang membutuh jasa perantara
- 3) Mencari calon pembeli atau penjual potensial.

#### f. Makelar yang di Larang Dalam Islam

Adapun penyebab pemakelaran di larang dalam Islam yaitu:

- 1) Jika pemakelaran tersebut memberikan *mudharat* dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, serta menutupi cacat barang atau sengaja menjual harga barang jauh lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhannya

<sup>26</sup> Agus Pranoto Susilo, *Brokerpreneurship, Ragam Ide dan Langkah Praktis Menjadi Makelar Mapan*, (Yogyakarta: FlashBook, 2014). h. 19



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung ke zhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.<sup>27</sup>

#### g. Fatwa DSN MUI Tentang Akad *Samsarah*

Dewan Syariah Nasional memberikan dorongan terhadap pelaku ekonomi bisnis agar pelaku ekonomi bisnis melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam. Diantara fatwa tentang bisnis yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional adalah Fatwa DSN MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keberantaraan (washat) dalam bisnis property, fatwa DSN MUI No. 128/DSN-MUI/VII/2019 tentang penyelenggaraan pialang asuransi dan usaha pialang reasuransi berdasarkan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *Samsarah*.

Fatwa DSN MUI No 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *samsarah*, merupakan fatwa yang memiliki kaitan secara erat terhadap praktik makelar dalam transaksi ekonomi di Indonesia yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Yuhasnibar, Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah), (Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021), h. 140

<sup>28</sup> Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No: 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Samsarah. h. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### h. Rukun dan Syarat Akad *Samsarah*

Dalam kegiatan bermuamalah (hubungan manusia dengan manusia), mengharuskan adanya syarat dan rukun. Adapaun rukun-rukun akad *samsarah* adalah sebagai berikut:

1. *Al-Muta'qidin* (*simsar*, penjual, dan pembeli)

Untuk melakukan suatu hubungan kerja sama dalam akad *samsarah* ini, perlu adanya perantara (*simar*) dan penjual (pemilik harta) agar kerjasama ini bisa berlangsung. Kemudian perlu adanya konsumen yang membeli barang yang dimiliki oleh penjual (pemilik harta) yang dijual melalui *simsar*

2. *Mahal al-Ta'aqud* (objek atau jenis transaksinyang dilakukan dan kompensasi)

Objek atau jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui terlebih dahulu dan bukan objek atau barang yang mengandung unsur maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) suatu pekerjaan tersebut harus diketahui agar tidak terjadi salah paham di antara pihak- pihak yang melakukan akad.

3. *Sighat* (Lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas transaksi)

*Sighat* adalah lafadz atau sesuatu yang menyatakan keridhaan atau kerelaan atas suatu transaksi tersebut. Agar kerjasama tersebut sah dan berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka kedua belah pihak (*simsar* dan pemilik harta) tersebut harus membuat sebuah suatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian (akad kerja sama) yang membuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Adapun syarat-syarat dalam akad samsarah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, persetujuan kedua belah pihak ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 bahwasannya jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela (*antarodhin*) antara pihak-pihak yang berakad. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat terkait isi materi akad tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan dan dengan disertai unsur keridhaan.
- 2) Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan, objek akad bukan hal-hal yang mengundang unsur maksiat dan haram.
- 3) Sistem upah dalam akad *Samsarah*. seorang *simsar* boleh mengambil upah dengan bilangan tertentu, atau hasil presentasi dari keuntungan dan atau dari hasil kesepakatan anantara pemilik harta (penjual) dengan *simsar*.<sup>30</sup>

### 3. Ekonomi Islam

#### a. Pengertian Ekonomi Islam

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal adalah Kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah. Hampir senada dengan

<sup>29</sup> Muzayanah, dkk., *Samsarah Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam* (Jurnal: al-Mizan, Vol. 7, No. 1, 2023). h. 146

<sup>30</sup> "*Ibid*". h. 147



definisi ini, Muhammad Abdul Manan berpendapat, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hasanuzzam, mendefinisikan ilmu syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.<sup>31</sup>

Teori ekonomi Islam merupakan sistem pemikiran yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang mengatur aspek ekonomi dan keuangan. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam teori ekonomi Islam:

- 1) Keadilan: Ekonomi Islam menekankan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan. Ini berarti menghindari praktik yang merugikan orang lain, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).
- 2) Larangan Riba: Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudarabah dan musyarakah.
- 3) Zakat: Zakat merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan. Ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan membantu mengurangi kemiskinan.

<sup>31</sup> Rozalindo., *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada Desember 2017). h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Etika Bisnis: Dalam ekonomi Islam, etika bisnis sangat penting. Praktik bisnis harus berdasarkan pada prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial.
- 5) Penghindaran Investasi Haram: Investasi dalam sektor-sektor yang dilarang, seperti alkohol, perjudian, dan produk haram lainnya, tidak diperbolehkan.
- 6) Ekonomi Berkelanjutan: Teori ekonomi Islam juga mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Kesejahteraan Sosial: Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu.

Konsep-konsep ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan harapan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan adil.

#### **b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Prinsip ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya. Prinsip ekonomi Islam bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rizki harus halal lagi baik secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasian.<sup>32</sup>

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, beberapa prinsip ekonomi Islam yaitu:

- 1) Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan
- 2) Prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- 3) Prinsip *al-Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afraad*) pertanggung jawaban dalam masyarakat (*Mas'uliyah al-muj'tama*), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintahan (*Mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.
- 4) Prinsip *al-kifayah* (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencakup kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

<sup>32</sup> Abu Bakar., *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, (Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020). h. 240



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Prinsip Keseimbangan, syarat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syarat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan keentingan masyarakat.
- 6) Prinsip Kejujuran dan kebenaran ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti.
- 7) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka (saling rela, 'an taradhin)
- 8) Prinsip tidak ada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>33</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu kajian peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, disertai dengan jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan sebuah penelitian:

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Humaida (2022) Praktik Menaikan Harga Oleh	Kualitatif	Dari hasil penelitian, pembeli minta tolong kepada calo untuk	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 242



No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Calo Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Kota Palangkaraya		mencari mobil yang diinginkan. Calo tidak di kontrak oleh pihak showroom. Praktik menaikkan harga dilakukan dengan cara membuat kwitansi baru dengan memperhatikan beberapa kriteria. Dalam perspektif hukum Islam mengenai praktik menaikkan harga oleh calo bertentangan dengan <i>nas</i> Al-Qur'an dan Hadist	Humaida (2022) membahas mengenai tentang menaikkan harga mobil dan membahas mengenai perspektif hukum Islam. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis membahas mengenai analisis jual beli melalui makelar. Dan apakah sudah sesuai dengan prinsip makelar dalam tinjauan ekonomi syariah
2.	Mirni Ratnasari (2019) Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Mobil Melalui Jasa Makelar Pada Showroom Mobil Arafah	Kualitatif	Dalam penelitian jual beli mobil dengan menggunakan jasa makelar di showroom mobil arafah kota Bengkulu menurut pandangan islam termasuk akad ijarah tetapi dalam peraktiknya Sebagian bertentangan dengan akad ijarah	Perbedaan penelitain terdahulu dengan penulis adalah penelitian Mirni Ratnasari (2019) hanya berfokus membahas akad, sedangkan yang penulis lakukan membahas akad dan juga membahas mengenai prinsip seorang makelar apakah sudah sesuai dengan ekonomi Islam
3.	Gita Andriyani (2019) Provisi Makelar	Kualitatif	Dalam penelitiannya menjelaskan dalam peraktek jual beli	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam		mobil bekas melalui makelar pada showroom rico surya mobil mekanisme calon pembelian meminta makelar mencarikan mobil yang diinginkan pembeli dengan cara membicarakan klasifikasi mobil yang diinginkan, cara kedua kebalikan dari cara yang pertama melakukan tugasnya untuk mencarikan mobil yang dipesan. Ketiga, melakukan transaksi setelah makelar mendapatkan barang pesanan yang diinginkan oleh calon pembeli.	Gita Andriyani (2019) peneliti terdahulu melakukan penelitian membahas mengenai provisi atau upah, sedangkan yang penulis melakukan penelitian membahas mengenai jual beli mobil bekas melalui makelar dan membahas mengenai prinsip makelar dan akad
4.	David Chaniago (2021) Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Via Makelar Dalam Menjual Produk Mobil	Kualitatif	Dari hasil penelitian membahas setelah kesepakatan awal atau disebut san anatra keduanya maka terjadilah transaksksi jual beli antara konsumen dan makelar, oleh karena itu maka makelar mendapatkan uang bonus atau tips dari	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelian yang peneliti lakukan, peneliti terdahulu David Chaniago (2021) membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek makelar showroom mobil. Sedangkan yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>pihak pertama atau pemilik showroom mobil dengan nominal yang cukup tinggi. Sedangkan tinjauan Hukum Islam adanya ijab dan qabul dan rukun jual beli, yaitu konsumen dan makelar atau keduanya merasa tidak keberatan dengan kesepakatan di awal maka dalam hukum Islam boleh saja dengan syarat dan ketentuan harus saling sama-sama ridho</p>	<p>peneliti membahas mengenai apakah jual beli mobil bekas pada Showroom Sonic Mobilindo sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.</p>
5.	Antilinafiah (2021) Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Mobil Bekas Di Prabu Motor Ponoroga	Kualitatif	<p>Akad jual beli mobil bekas di Showroom Prabu Motor Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam sebab telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun secara pelaksanaan jual beli mobil bekas tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembuyikan kecacatan pada bagian mobil</p>	<p>Perbedaan dari penelitin sebelumnya terletak pada perbedaan lokasi penelitin Antilinafiah (2021) meneliti di Showroom Prabu Motor Ponorogo, sedangkan Lokasi yang peneliti lakukan terletak di Showroom Sonic Pekanbaru</p>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna pada *generalisasi*. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna atau disebut juga dengan data yang sebenarnya.<sup>34</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru di Jalan Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Karena peneliti melihat penjualan mobil pada *Showroom* sonic mobilindo banyak menggunakan jasa makelar sehingga menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian pada *Showroom* tersebut karena menurut penulis dapat memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

<sup>34</sup> Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017). h.9

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini makelar yang berasal dari pihak *Showroom* yang ada di Kota Pekanbaru.

#### 2. Objek penelitian

Objek adalah problem atau permasalahan yang akan dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial.<sup>36</sup> Yang akan menjadi objek penelitian disini adalah analisis jual beli mobil bekas via makelar pada *Showroom* sonic mobilindo Pekanbaru.

### D. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

<sup>35</sup> Rahmadi., *Pengantar Metode Penelitian*, (Antasari Press Banjarmasin 2011). h. 61

<sup>36</sup> "*Ibid*".h. 63

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Informan Utama/key informan

Informan utama atau disebut dengan key informan adalah orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan atau informasi secara detail tentang masalah penelitian dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti.<sup>37</sup>

Informan utama sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Dalam penelitian yang akan menjadi informan utama adalah pemilik *Showroom*.

## 2. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung adalah makelar yang telah menjualkan mobil di *Showroom* Sonic Mobilindo.

**E. Sumber Data**

## 1. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat

<sup>37</sup> Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Universitas Esa Unggul).h.5

<sup>38</sup> *Ibid*".h. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas, bahkan secara langsung.<sup>39</sup> Disebut sebagai utama (primer) karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Artinya dengan didapatnya data tersebut sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil dikerjakan. Dari data itulah pertanyaan utama penelitian dapat dijawab.

Pada penelitian ini sumber data primer yang di peroleh adalah dari pemilik *Showroom* dan seorang makelar

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, atau tidak secara langsung, atau hanya sekedar bahan pendukung yang relevan dengan data primer. Data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan secara luas substansi terdalam dan informasi, fakta dan realitas yang dikaji atau yang diteliti.<sup>40</sup> Data sekunder yang diperoleh dari sumber literasi seperti buku, jurnal, internet dan sumber lainnya.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>39</sup> Sapto Haryoko, dkk., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, (Makasar: Badan Penerbit UNM 15 Januari 2020), cet Ke-1, h. 122

<sup>40</sup> "Ibid". h. 123

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan sipeneliti.<sup>41</sup>

Observasi dalam penelitian ini dilakukan observasi narasumber merupakan pengumpulan data dengan cara menghimpun data melalui pengamatan langsung dengan kegiatan sehari-hari dari narasumber.

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>42</sup> Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur atau bisa juga disebut wawancara terpimpin iyalah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.

<sup>41</sup> Hardani.,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta Maret 2020), Cet Ke-1, h. 123

<sup>42</sup> Sugiyono., *Op. Cit.* h 137



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang.

## G. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, maka dalam menganalisa data yang berhasil dikumpulkan tidak menggunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai dengan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu teknik analisis yang dilakukan melalui pemikiran logis, baik secara induktif deduktif.

### 1. Induktif

Pendekatan induktif dimulai dengan pengamatan khusus, setelah memilih sejumlah pengamatan dengan benar, seseorang dapat menggeneralisasi untuk seluruh atau sekelompok pengamatan atas kondisi dan situasi yang serupa.<sup>43</sup>

Dalam penelitian penulis menganalisis dengan berfikir secara induktif berangkat dari informasi tentang analisis jual beli mobil bekas via makelar pada showroom sonic mobilindo pekanbaru

<sup>43</sup> Wiwiek Prihandini, *Metodologi Penelitian* (Sukoharjo: Cv. Gramera 2023). h. 10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Deduktif

Pendekatan deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum.<sup>44</sup>

## H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mobil bekas adalah kendaraan yang sebelumnya telah dimiliki satu atau lebih pemilik, dalam penggunaan mobil biasanya sudah di gunakan dalam jangka yang cukup Panjang dan di sebabkan pemilik sudah bosan atau kondisi kendaran sudah tidak stabil dan akhirnya pemilik menjual kendaraanya. *Showroom* Sonic Mobilindo merupakan salah satu *showroom* yang menyediakan penjual mobil bekas dan baru, dan *showroom* sonic mobilindo sudah cukup di kenal di kalangan masyarakat khususnya wilayah Pekanbaru, dan *showroom* sonic mobilindo sendiri sudah beroperasi sejak tahun 2021, pemilik dari *showroom* sonic mobilindo Bapak Hadi sebelum nya beliau bekerja sebagai karyawan di PT. Enseval Putra Megatrading

Awal mula beliau membuka usaha *showroom* sonic mobilindo karena beliau melihat banyaknya peminat pembelian mobil bekas yang meningkat cukup pesat khususnya di wilayah Pekanbaru, maka dari itu Bapak Hadi Erwin memutuskan untuk membuka *showroom*. Pada awal mula Bapak Hadi Erwin membuka *showroom* tidak berjalan mulus ada beberapa kendala yang di hadapi dalam penjualan seperti sulitnya mencari konsumen menurunnya

<sup>44</sup> “*Ibid*”.h. 12



tingkat ekonomi masyarakat Pekanbaru pasca terkena wabah covid-19, bahkan dalam jangka waktu 2 bulan beliau tidak ada transaksi penjualan mobil.

Seiring berjalannya waktu dan kegigihan beliau akhirnya usaha yang di jalankan oleh Bapak Hadi Erwin berkembang cukup pesat, dalam jangka waktu 1 bulan Bapak Hadi Erwin bisa menjual mobil 1-4 unit, keunggulan dari *showroom* sonic mobilindo tidak hanya menjual satu jenis unit mobil saja, bahkan *showroom* sonic mobilindo menjual berbagai macam merek mobil, contohnya seperti mobil Avanza, innova, agya, xenia, dan lain sebagainya.

*Showroom* sonic mobilindo memiliki pelayanan yang cukup baik salah satunya jika ada unit yang masuk ke *showroom* akan di lakukan pengecekan sekaligus di perbaikan besar maupun kecil, jika ada konsumen yang membeli mobil, *showroom* akan memberi garansi mesin selama 1 bulan, jika ada kerusakan pemilik *showroom* akan siap untuk melayani.

### 1. Letak Geografis Wilayah Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya

Kelurahan Simpang Tiga pada mulanya berbentuk desa kecil yang dipimpin oleh seorang kepala Desa sebagai bagian dari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Perubahan status dari menjadi Kelurahan baru terjadi pada tahun. Seiring dengan perkembangan wilayah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Derah Tingkat II Kampar, kelurahan Simpang Tiga secara resmi masuk menjadi wilayah kotamadya Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas wilayah Kelurahan Simpang Tiga berdasarkan dokumen bulan Maret 2017+5.1131 km<sup>2</sup>. berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003, maka batas-batas wilayah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Jalan Dt. Setia Maharaja, Kelurahan Tengkerang Selatan dan Kelurahan Tengkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Barat: Berbatasan dengan jalan Jend. Sudirman dan Jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Maharatu, Sidomulyo Timur dan Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai.
- d. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Sungai Sail, Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.<sup>45</sup>

## 2. Letak Demografis Wilayah Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam membangun ekonomi, baik sebagai objek maupun subjek perekonomian itu sendiri. Dengan demikian berarti bahwa aspek penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan ekonomi, aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensi yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses perekonomian. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk kelurahan Simpang Tiga pada Juli 2021 berjumlah 14,406 jiwa, dimana

<sup>45</sup> Dokumentasi, Geografis Wilayah Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk berjenis kelamin Perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki dengan presentase jumlah penduduk Perempuan sebanyak 53.13%. dengan perincian sebagai berikut:<sup>46</sup>

**Tabel 3.1**  
**Data Jumlah Penduduk**

No	Kelurahan	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Simpang Tiga	7.106	6.912	7.494	14.406

*Sumber: Dokumentasi Demografis Kecamatan Bukit Raya*

<sup>46</sup> Dokumentasi, Demografis Wiayah Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitain dan analisis diatas, maka dapat di ambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan praktek jual beli menggunakan jasa makelar di *showroom* sonic mobilindo Pekanbaru, makelar memasarkan mobil dengan cara menawarkan kepada kerabat terdekat, sosial media dan lain sebagainya. Selanjutnya jika ada yang ingin membeli mobil dan konsumen ingin bertemu dengan pemiliknya makelar akan tetap membawa konsumen untuk menemui pemilik mobil ataupun *showroom*. Selanjutnya makelar juga memberikan informasi terkait kendaraan yang akan dibeli oleh calon konsumen
2. Menurut tinjauan ekonomi syariah bahwasanya jual beli mobil bekas melalui makelar pada *showroom* sonic mobilindo termasuk akad *Samsarah* pada saat dilapangan dan dilakukan pengamatan makelar sudah sesuai dengan akad *samsarah* seperti rukun dan syarat akad *samsarah*, seperti makelar boleh mengambil keuntungan berlebih sesuai dengan presentasi dari keuntungan sipemilik *showroom* dan sudah disepakiti antara kedua belah pihak. Namun ada juga yang tidak sesuai dengan seorang makelar yaitu makelar belum melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip seorang makelar dalam Islam yaitu kejujuran, beritikad baik, dan makelar tidak menjaga hubungan kemitraan dengan penjual maupun pembeli.



## B. Saran

1. Kepada pemilik usaha bahwasannya dalam melakukan bisnis jual beli mobil bekas pasti adanya makelar atau perantara dan itu sudah menjadi profesi yang saat ini banyak dilakukan oleh banyak orang, namun alangkah baiknya seorang makelar harus beragama Islam agar dapat melakukan profesinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga masyarakat merasa lebih aman dalam melakukan pembelian mobil.
2. Kepada makelar hendaknya melakukan transaksi jual beli mobil dengan jujur, transparan, bertanggung jawab.
3. Kepada para pihak yang menggunakan jasa makelar jika sudah terjadinya kesepakatan sebaiknya menggunakan note agar nantinya jika ada kerusakan ada pertanggung jawaban dari pihak makelar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ade Heryani., *Informan Dan Pemilihan Infoermasi Dalam Penelitian Kualitatif*  
Universitas Esa Unggul 2015
- Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam  
Asy-safi'I, 2017)
- Akhmad Farroh Hasan., *Fiqh Muamalah*, UIN- Malik Malang, 2018.
- Bambang Istianto, dkk., *Transportasi Jalan di Indonesia Sejarah dan  
Perkembangannya*. (Jawa Barat: Melvana , 2019)
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,  
Edisi IV Cet, 1, (Jakarta: PT Gramedia Pusat, 2008)
- Hardani., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka  
Ilmu Group Yogyakarta Maret 2020), Cet Ke-1
- Hariman Surya, Koko Khoerudin., *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosda  
Karya, Juni 2019)
- Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (PIDie Aceh:  
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Januari 2022)
- Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, (Sumarta Barat:  
STAIN Batusangkar Press Mei 2014) Cet Ke-1
- Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada  
Januari 2022) Cet Ke-1
- Nur Khaerat Nur, dkk., *Sistem Transportasi*, (Yayasan Kita Menulis, Agustus  
2021),
- Prilla Kurnia Ningsih., *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,  
Oktober 2021)
- Purnawan Basundoro, *Arkeologi Tranportasi* (Surabaya: Airlangga University  
Press, 2019),
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press Banjarmasin 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rozalindo., *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada Desember 2017)

Sapto Haryoko, dkk., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, (Makasar: Badan Penerbit UNM 15 Januari 2020), cet Ke-1,

Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017).

Syaikh, Ariyadi, Norwin., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media Juni 2020)

Umi Hani, *Fiqh Muamalah Akad Ijarah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary 2021)

Wiwiek Prihandini, *Metodologi Penelitian* (Sukoharjo: Cv. Gramera 2023)

#### Jurnal:

Abu Bakar., *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, (Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020)

Ahmad hamdi., dkk, *Makelar Dalam Transaksi Ekonomi (Analisis Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/VI/2-22 Tentang Akad Samsarah)*, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Volume 1, Nomor 2, Januari 2024)

Apdil Abdilah, dkk., *Ijarah dan IMBT* (Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2, No.11, Oktober 2023)

Ficha Melina, Hendra Eka Saputra., *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang Bay Al-Muzayaddah*, (Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2022.

Iqrok Gladly Morgana, *Praktek Makelar Dalam Jual Beli Mobil Bekas di MGC Garage Madiun Ditinjau Dari Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4 No.2, 2021.

Jessica Olivia., *Pelaksanaan Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom SKY Motor Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol XI. No 2 Jul – Des 2022

Mufidatul Ala, Jamjam, dkk., *Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 5, No 2, 2019)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Nizar., *Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an*, (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume 2, Nomor 2 November 2017)

Muzayanah, *Samsarah Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal: Al-Mizan, Vol. 7, No. 1, 2023)

Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No.2, 2013.

Sopyan, *Analisis Praktek Samsa>Rah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2015

Rahmawati, *Sistem Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pusat Niaga Desa Belawa Baru Kec. Malangke*, (Jurnal Muamalah Vol 5 No 2, Desember 2015)

Yuhasnibar, *Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah)*, (Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021)

Zakiah Nafsah, *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2023)

**Al-Qur'an dan Trjemahannya:**

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bekasi: PT Dinamika Cahaya Pustaka.

**Kitab Hadist:**

Al-Bukhari, *EnsiklopediaHadistShahih Bukhari* (Terjemah Cetakan Ke-1), (Jakarta: Almahira, 2012.

Al-hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani., *Bulughul Maram Buku Pertama*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995)



## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### ANALISIS JUAL BELI MOBIL BEKAS VIA MAKELAR PADA SHOWROOM SONIC MOBILINDO PEKANBARU MENURUT TINJAUAN EKONOMI SYARIAH

#### (Studi Kasus di Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru)

#### 1. Wawancara Kepada Pemilik Showroom

- a. Sejak kapan Bapak mendirikan Showroom Sonic Mobilindo?
- b. Berapa keuntungan yang Bapak dapat dari setiap penjualan 1 unit mobil?
- c. Apakah Bapak menggunakan jasa makelar dalam penjualan mobil di Showroom Sonic Mobilindo?
- d. Bagaimana sistem pembagian keuntungan terhadap makelar?
- e. Apakah pernah dalam 1 atau 2 bulan tidak ada penjualan mobil?
- f. Apakah ada faktor penghambat dalam penjualan mobil di Showroom Sonic Mobilindo?

#### 2. Wawancara Kepada Makelar

- a. Sejak kapan Bapak bekerja sebagai makelar di Showroom Sonic Mobilindo?
- b. Berapa jumlah keuntungan dari setiap penjualan 1 unit mobil?
- c. Berapa jumlah unit yang terjual oleh bapak dalam waktu 1 bulan?
- d. Bagaimana sistem jual beli mobil melalui makelar?
- e. Selama bapak menjadi makelar di Showroom Sonic Mobilindo apakah ada konsumen yang komplek jika membeli mobil dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara, 24 Juni 2024  
Bapak Hadi Erwin  
Pemilik Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru



Pemilik Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru  
Bapak Hadi Erwin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara, 3 Juli 2024  
Bapak Are

Makelar Pada Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru



Mobil yang Ada di Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru



Bengkel Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ANALISIS JUAL BELI MOBIL BEKAS VIA MAKELAR PADA SHOWROOM SONIC MOBILINDO PEKANBARU MENURUT TINJAUAN EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Sunarya  
 NIM : 11920511192  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 09 Desember 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jenita, SE., MM**  
 Sekretaris  
**Musnawati, SE., M.Ak**  
 Penguji I  
**Dr. Jonnius, SE., MM**  
 Penguji II  
**Dr. Rozi Andriani, SE., Sy, ME**

Mengetahui:  
 Plt Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Orang tua Dilindungi Undang-undang

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Siapa yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, maka ia dianggap melanggar hukum dan menghancurkan kehormatan penulisannya.

Siapa yang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/ Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor: Un.04/F.I/PP.01.1/2002/2024

Pekanbaru, 07 Februari 2024

Sifat: Penting

Lamp.

Hal: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Nuryanti, SE.I., M.E.Sy (Pemb. I Materi)
2. Ahmad Hamdalah, M.Sy (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SUNARYA
NIM	11920511192
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Analisis Jual Beli Mobil Bekas Via Makelar Terhadap Konsumen Pada Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (07 Februari 2024 – 07 Agustus 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. UIN SUSKA RIAU.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2002/2024

Pekanbaru, 07 Februari 2024

Sifat : Penting

Tamp.

Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Nuryanti, SE.I., M.E.Sy (Pemb. I Materi)
2. Ahmad Hamdalah, M.Sy (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SUNARYA
NIM	11920511192
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Analisis Jual Beli Mobil Bekas Via Makelar Terhadap Konsumen Pada Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (07 Februari 2024 – 07 Agustus 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li><li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li><li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li></ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plo Wakil Dekan I



Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 00

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/6061/2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6061/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUNARYA  
NIM : 11920511192  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Analisis Jual Beli Mobil Bekas Via Makelar Terhadap Konsumen Pada Showroom Sonic  
Mobilindo Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dituangkan dalam bentuk rangkuman atau ringkasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dituangkan dalam bentuk rangkuman atau ringkasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Dituangkan dalam bentuk rangkuman atau ringkasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau tinjauan suatu masalah.  
4. Dituangkan dalam bentuk rangkuman atau ringkasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau tinjauan suatu masalah.  
5. Dituangkan dalam bentuk rangkuman atau ringkasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau tinjauan suatu masalah.  
6. Dituangkan dalam bentuk rangkuman atau ringkasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau tinjauan suatu masalah.  
7. Dituangkan dalam bentuk rangkuman atau ringkasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau tinjauan suatu masalah.  
8. Dituangkan dalam bentuk rangkuman atau ringkasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau tinjauan suatu masalah.  
9. Dituangkan dalam bentuk rangkuman atau ringkasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau tinjauan suatu masalah.  
10. Dituangkan dalam bentuk rangkuman atau ringkasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau tinjauan suatu masalah.



**SHOWROOM SONIC MOBILINDO**  
**JL. Parit Indah, Kecamatan Bukit Raya**  
**Kota Pekanbaru**

**SURAT BALASAN IZIN RISET**

Saya sebagai pemilik Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwasanya:

Nama : **SUNARYA**  
NIM : 11920511192  
Program Studi : **Ekonomi Syariah**  
Jenjang : **S1 (Strata Satu)**  
Fakultas : **Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

Bahwa nama tersebut benar telah melaksanakan Penelitian di Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru, sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan data penelitian dengan judul:

**"Analisis Jual Beli Mobil Bekas Via Makelar Pada Showroom Sonic Mobilindo Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah"**

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan dan dapat digunakan dengan seperlunya.

Pekanbaru, 21 Juni 2024

Hormat kami

**Hadi Erwin**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/67071  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VPP.00.9/6061/2024 Tanggal 20 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>SUNARYA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11920511192  |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH S1   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>ANALISIS JUAL BELI MOBIL BEKAS VIA MAKELAR TERHADAP KONSUMEN PADA SHOWROOM SONIC MOBILINDO PEKANBARU MENURUT TINJAUAN EKONOMI SYARIAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | SHOWROOM SONIC MOBILINDO PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 26 Juni 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. SHOWROOM SONIC MOBILINDO PEKANBARU
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



SUNARYA, lahir di Garut pada tanggal 01 Desember 2001. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Supriatna dan Ibunda Imas Ariyati. Riwayat pendidikan pertama yang ditempuh oleh penulis adalah di Sekolah Dasar Negeri 023 Sei Ubo dan lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Swasta Indriplant Alamat PT Indriplant Pondok 2 dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Peranap dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Starta Satu (S1) di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah. Penulis lulus pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Analisis Jual Beli Mobil Bekas Via Makelar Pada *Showroom* Sonic Mobilindo Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah”

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.